

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Link Download Putusan:

Link Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.Amt tanggal 27 Juli 2022 :

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-amuntai.html>

Link Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 44/Pdt.G/2022/PTA.Bjm tanggal 22 September 2022 :

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/ptabanjarmasin/tahunjenis/upload/tahun/2022.html>

Link Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1345/Pdt.G/2017/PA.DPK tanggal 25 September 2017 :

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-depok.html>

Link Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 07 Februari 2018 :

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/ptabandung/tahunjenis/upload/tahun/2018.html>

Daftar Istilah Unik Dalam Tesis:

1. Mumayyiz : Anak yang masih belum bisa mandiri secara mental dan psikologis sehingga perlu pengawasan orang lain / orang dewasa.
2. Inzage : Hak yang diberikan kepada para pihak dalam suatu perkara di Pengadilan untuk memeriksa kelengkapan dan/atau mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke tingkat banding atau kasasi.
3. Hadhanah : Hak dalam mengasuh anak
4. Broken Marriage : Keluarga yang mengalami perpecahan / keretakan dan sulit diperbaiki kembali
5. Decente : Pemeriksaan setempat atau ke lokasi objek perkara.

Daftar Terjemahan :

No	Nama Surah / Hadits Dari	Ayat / Riwayat	Halaman Tesis
1	Ar-Ra'd: 38)	“Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan kami berikan kepada mereka istri -istri dan keturunan...” (Ar-Ra'd: 38)	1
2	(HR. Abu Daud dan Hakim)	Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah bersabda: “perbuatan halal yang paling dimurkai Allah adalah talak”. (HR. Abu Daud dan Hakim)	5
3	Q.S al Baqarah/2 : 233	“...adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya...”	6
4	Musnad Ahmad, kitab al-Talaq, bab al-Huquq al-Ula, no. 22628.	<p>Artinya dari Abdullah bin Umar r.a., bahwa ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah, “ Hai Rasulullah, anakku ini adalah perutku yang menjadi kantongnya (mengandungnya), air susuku minumannya, dan pangkuan saya tempat berlindungnya selama ini. Kini, suamiku telah menalakku dan ia ingin mengambil anakku ini dari padaku, bagaimana itu? “Jawab Rasulullah S.A.W. kamu lebih berhak atas</p>	6

		anakmu itu, selama kamu belum menikah lagi”	
5	Q.S. Al- Hujurat:13	Artinya: Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.	28
5	Q.S. Al-Maidah:8	Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.	30
6	Q.S. At-Tahrim:6	Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka	46

		yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.	
7	(HR. Abu Daud)	Artinya: Kamu lebih berhak memeliharanya daripada dia (suami mu) sebelum kamu menikah lagi.” (HR. Abu Daud)	49
8	Shahih Bukhari, juz 6, bab 25, no. 2528.	engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah dengan laki-laki lain”	50,110
9	Q.S. An-Nisa:41	Artinya: “(Mereka itu adalah) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, “Bukankah kami (turut berperang) bersamamu?” Jika orang-orang kafir mendapat bagian (dari kemenangan), mereka berkata, “Bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin?” Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari Kiamat. Allah	93

		tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin.	
10	Q.S. AL-Baqarah:233	<p>Artinya: "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."¹</p>	94

¹Al-Qur'an Kemenag.



Sertifikat Konferensi Internasional 2023



Sertifikat TOAFL

KEPUTUSAN REKTOR UIN ANTASARI
NOMOR 220 TAHUN 2023
T E N T A N G
PEMBIMBING TESIS
DIREKTUR PASCASARJANA UIN ANTASARI

- Menimbang : 1. bahwa untuk mendukung kelancaran penulisan tesis mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari a.n. Subhan/NIM.20211050113 diperlukan Dosen Pembimbing Tesis;
2. bahwa untuk keperluan itu dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Tesis dimaksud dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana;
3. bahwa mereka yang nama-namanya tercantum pada Surat Keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Perpres RI No. 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Antasari;
5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 29 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
6. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI No. E/176/2000 tentang Program Pascasarjana IAIN Antasari;
7. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 2085 Tahun 2013 tentang Transformasi Konsentrasi Menjadi Program Studi pada Program Magister IAIN Antasari Banjarmasin;
8. Penunjuk Operasional (PO) Penggunaan Dana DIPA pada UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023;
9. Pedoman Akademik Pascasarjana UIN Antasari.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum dan Mr. Ij. Wahidah, MHI Sebagai Pembimbing Tesis a.n. Subhan/NIM.20211050113 dengan judul: "Perceraian Hukum Majelis Hakim Banding dalam Memutuskan Gugatan Hak Asuh Anak yang Belum MumBjm)" Pasca Perceraian Kepada Ayah (Analisis Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PPTA.Bdg dan Nomor 44/Pdt.G/2022/PPTA.Bjm)"
- Kedua : Tugas Pembimbing adalah membantu mahasiswa menyelesaikan penulisan tesis sampai dengan ujian tesis;
- Ketiga : Kepada masing-masing pembimbing diberikan honor pembimbing sesuai ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing Pembimbing untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Banjarmasin,
: 25 Agustus 2023



Muhammad Iqbal Jamsilie, M.Pd.
NIM.20190251997031006

- Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari;
 2. Ketua Prodi SZ Hukum Keluarga;
 3. Pembimbing;
 4. Subhan (Mhs yang bersangkutan);
 5. Arsip.

SK Pembimbing

Daftar Riwayat Hidup

Nama : H. Subhan, S.Ag., S.H.
 Tempat, Tanggal Lahir : Hulu Sungai Tengah, 16 Maret 1975
 Agama : Islam
 NIM : 200211050113
 Prodi : Hukum Keluarga
 No. Telp : 081348928471
 Status : Menikah
 Pekerjaan : Hakim Peradilan Agama
 Jabatan saat ini : Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas
 : 1B
 Alamat : Jl. Perintis Raya No. 14 RT. 02, RW. 01,
 : Desa Lumbu Raya Kecamatan Tapin Utara
 Kabupaten Tapin
 Nama Orang tua : Ayah : Drs. H. Busera Bakar (almarhum)
 Ibu : Hj. Bastiah (almarhumah)
 Nama Isteri dan Anak : Isteri : Arbainah, S. Ag.
 Anak: Muhammad Fikri Rasyid
 Motto : Kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit.
 Riwayat Pendidikan : MIS Azhariyah, Desa Ilung, Barabai
 MTsS Normal Islam Rakha Amuntai
 MAN Program Khusus Martapura
 S-1 Fak. Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin
 S-1 Fak. Hukum UMB, Baubau, Sultra
 Riwayat Karir/Jabatan : CPNS Pengadilan Agama Kotabaru (1999)
 PNS Pengadilan Agama Kotabaru (2000)
 Hakim Pengadilan Agama Baubau Kelas II (2009-
 2013)
 Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor Kelas II
 (2013-2016)
 Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot

Kelas II (2016-2018)

Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II
(2018-2020)

Ketua Pengadilan Agama Marabahan Kelas II
(2020)

Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri
Kelas IB (2020-2021)

Wakil Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas
IB (2021-2022)

Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas
IB (September 2022-sekarang)